



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika serta dalam rangka mengurangi jumlah peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dengan cara menyusun Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disebut BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.

13. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat P4GN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
18. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan Prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan narkotika dan Prekursor narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
23. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
24. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
25. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika adalah menolong *klien* atau sekelompok *klien* untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
26. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

27. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
28. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
31. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
32. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
33. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
34. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
35. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
36. Rumah kost/tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
37. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
38. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
39. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
40. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
41. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
43. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
44. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitas P4GN di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba di Daerah;
 - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN di Daerah; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba di Daerah.

BAB II FASILITASI P4GN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitas P4GN di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BNNK.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitas P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu P4GN.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 6

Fasilitasi P4GN di Daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba;
- b. perencanaan tindakan P4GN;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi P4GN; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba.

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BNNK.
- (3) Dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan tindakan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan P4GN di Daerah.
- (2) Perencanaan tindakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan P4GN dapat bekerjasama dengan instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi P4GN dapat bekerjasama dengan instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi P4GN.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Informasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media online dan/atau website resmi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerjasama dengan instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. anggota DPRD;
- b. kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. kepala Kampung/calon Kepala Kampung dan Perangkat Kampung/calon Perangkat Kampung;
- d. pegawai dan calon pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pegawai dan calon pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan;
- g. pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- h. kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 13

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, *workshop*, kegiatan keagamaan, pendidikan dan pelatihan, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba terhadap Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, *workshop*, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran, festival seni dan budaya, *outbond*, perlombaan, karya tulis ilmiah, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba terhadap Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran festival seni dan budaya, pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN di Daerah, setiap Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintahan Kampung, BUMD, Perusahaan/Badan Usaha Swasta, Satuan Pendidikan, Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba dapat difasilitasi oleh Tim Terpadu P4GN.

Bagian Ketiga Antisipasi Dini

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 17

Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urine; dan
- b. pengawasan terhadap tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost.

Paragraf 2 Pemeriksaan Test Urine

Pasal 18

Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. anggota DPRD Kabupaten Siak;
- b. kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. kepala Kampung/calon Kepala Kampung dan Perangkat Kampung/calon Perangkat Kampung;
- d. pegawai dan calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pegawai dan calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. tenaga Pendidik, Peserta Didik dan calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah;
- g. pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- h. kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 19

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Daerah yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki alat pemeriksaan test urine.

Pasal 20

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan bekerjasama dengan BNNK atau instansi Vertikal lain.

Pasal 21

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

Pasal 22

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3

Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Pemonudukan dan Rumah Susun/Apartemen/Rumah Kost

Pasal 23

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemonudukan dan rumah susun/apartemen/ rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.

Pasal 24

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/ rumah kost yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Fasilitasi Di Lingkungan Kampung/Kelurahan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kampung dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada kampung/Kelurahan.
- (2) Pemerintah kampung dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN

Bagian Kesatu Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil assesmen dari Tim Assesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.
- (3) Penempatan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua
Institusi Penerima Wajib Laport

Pasal 28

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba melakukan wajib lapor kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan wajib lapor kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 31

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka fasilitasi P4GN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
 - c. Serikat Pekerja/Buruh;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - g. Pemerintahan Kampung;
 - h. BNNK;
 - i. TNI/Polri; dan/atau
 - j. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 35

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;

- e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba di Daerah;
- f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba; atau
- g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan Prekursor narkoba melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum, BNNK, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 38

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas P4GN di Daerah.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat untuk melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan P4GN di tingkat Kampung/Kelurahan.

Pasal 40

Kepala Kampung/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 41

Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 43

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, dijadikan bahan masukkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.

Pasal 44

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, dapat dilakukan secara *daring* melalui Sistem Informasi P4GN.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan Kampung/Kelurahan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 46

Sumber pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitas P4GN di tingkat Kampung, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Siak sebagai kota industri dan perdagangan yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkoba di Kabupaten Siak menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi daerah, yakni dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah. Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 3

Pasal 48

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 September 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.39.C/2020)